

ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 (Revisi 2016)

Sri Luayyi^{1*}, Berlian Leonita², Prima Noermaning A.³
Universitas Islam Kediri - Kediri^{1,2,3}

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
Email: sriluayyi@uniska-kediri.ac.id*

ABSTRACT

This research aims to analyze and describe the suitability of recognition, measurement, presentation and disclosure of sharia insurance transactions in the financial reports of sharia insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange with PSAK 108 (Revised 2016). The type of research used by researchers is qualitative research with descriptive methods. The data used in the research is secondary data with documentation data collection techniques. The data for this research is in the form of published financial reports from PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk in 2022. The analysis technique used in this research is descriptive analysis using research tools in the form of PSAK 108 (Revised 2016). The research results show that the company has not fully implemented PSAK 108 (Revised 2016) and there are still presentations and disclosures that are not appropriate.

Keywords : Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure, PSAK 108 (Revised 2016).

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah diantaranya Bank Syariah, Pasar Modal Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, lingkup sektor IKNB Syariah tersebut salah satunya adalah Perusahaan Asuransi Syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah (2001) disebutkan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi. Bayinah et al. (2023) mendefinisikan asuransi syariah sebagai seperangkat perjanjian yang terdiri dari perjanjian antara pemegang polis dalam rangka mengelola kontribusi sesuai dengan aturan syariah. Asuransi syariah dimaksudkan untuk membantu dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh peserta atau pemegang polis sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi Syariah memiliki prospek dan berpotensi dapat berkembang di Indonesia didukung oleh sebagian besar penduduk muslim di Indonesia, meskipun jika

dibandingkan dengan negara maju lainnya kesadaran masyarakat Indonesia akan perlunya berasuransi masih terbilang rendah. Namun dalam beberapa tahun terakhir minat masyarakat umum terhadap produk asuransi semakin meningkat baik asuransi konvensional maupun syariah. Berdasarkan data (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) pada akhir tahun 2022 jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia mencapai 8 perusahaan full syariah dan 21 unit usaha syariah. Jika diakumulasikan per Desember 2022 total perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai 58 perusahaan. Secara aset dan total investasi industri asuransi syariah secara keseluruhan juga mencatatkan pertumbuhan yang positif. Semakin banyaknya perusahaan asuransi syariah yang berdiri di Indonesia maka dipandang perlu adanya standarisasi keuangan sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan dalam rangka menyampaikan informasi keuangan yang cukup akurat.

PSAK No. 108 merupakan standar akuntansi yang berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini berlaku untuk transaksi asuransi syariah, yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*. Pengakuan awal dalam PSAK No. 108 revisi 2016 membahas pengakuan transaksi penerimaan kontribusi peserta, perlakuan *ujrah* dan investasi. Pengukuran setelah pengakuan awal PSAK No. 108 mengatur bagaimana penetapan alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* dan perhitungan penyisihan teknis. Ketentuan penyajian telah disebutkan pada paragraf 34 dan 35 PSAK 108 mengenai bagaimana penyisihan teknis, saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi disajikan dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan dalam pengungkapannya, PSAK 108 mengatur bahwa entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta, dana investasi peserta, penyisihan teknis, saldo dana *tabarru'* serta rincian aset dari dana *tabarru'* dan entitas pengelola.

Meskipun sudah diatur dalam PSAK No 108, Berdasarkan penelitian sebelumnya dalam praktiknya masih terdapat beberapa perusahaan asuransi syariah yang dalam pencatatan akuntansinya tidak sesuai dengan Peraturan PSAK No. 108, tidak transparansi dalam pencatatan laporan keuangannya dan masih mengandung unsur asuransi konvensional. Siregar (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan PSAK 108 PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan" menemukan bahwa masih terdapat pos-pos (rekening) tertentu yang tidak dicantumkan dalam laporan

keuangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru*. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmiyanti & Yusitha (2017) pada PT. Asuransi Astra Buana Cabang Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian akuntansi atas transaksi akuntansi asuransi syariah pada PT Asuransi Astra Buana Cabang Yogyakarta memang telah sesuai dengan PSAK No. 108, Namun pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK No. 108. Dari studi sebelumnya nampak bahwa PSAK 108 (Revisi 2016) ini belum secara keseluruhan diterapkan dalam perusahaan asuransi syariah, Hal ini memotivasi peneliti untuk mengkaji ulang dengan melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi atas transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK Syariah No. 108 (Revisi 2016) pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Sesuai Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan JMAS adalah menjalankan usaha dibidang Asuransi Jiwa Syariah.

Selain itu, Menurut temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadani (2019) di PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk ada berbagai masalah yaitu pada pencatatan pengakuan dana kontribusi yang tidak sesuai dengan PSAK 108 revisi tahun 2016. Tersebut juga menjadi dasar peneliti untuk menindaklanjuti hasil penelitian dengan kebaharuan penelitian berupa analisis variabel pengungkapan dalam CALK perusahaan. Berdasarkan riset awal yang dilakukan peneliti terhadap laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Tahun 2022 ditemukan penyajian laporan keuangan yang berbeda dengan PSAK 108 (Revisi 2016) perusahaan masih membuat Laporan Perubahan Dana *Tabarru'* secara terpisah dari Laporan Surplus Defisit Dana *Tabarru'* sedangkan menurut PSAK Syariah 108 (Tahun 2016), Laporan Perubahan Dana *Tabarru'* tersebut tidak dibuat tidak dibuat tersendiri melainkan digabung menjadi satu dengan Laporan Surplus Defisit Dana *Tabarru'*.

TINJAUAN TEORITIS

Pengakuan

Pengakuan adalah tahap awal dalam perlakuan akuntansi yang merupakan proses pembentukan pos atau akun-akun suatu transaksi kedalam sistem pencatatan yang nantinya mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan (Yanuar et al., 2020).

Pengukuran

Menurut SAK Syariah (2021) Proses menentukan berapa jumlah uang yang harus diakui dan dimasukkan dalam setiap unsur neraca dan laporan laba rugi dikenal sebagai pengukuran. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Penyajian

Menurut Suwardjono (2018) penyajian menentukan bagaimana melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan sehingga komponen atau pos tersebut cukup informatif. penyajian laporan keuangan merupakan hasil dari proses pembukuan transaksi perusahaan kepada pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Pengungkapan

Riadi (2020) dalam (Farha et al., 2023) Mendefinisikan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah metode penyampaian informasi laporan keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan pembahasan, analisis manajemen, catatan kaki atas laporan keuangan, dan laporan tambahan lainnya dalam rangka mengoptimalkan tuntutan operasi pasar modal yang efisien.

Akuntansi Syariah

Menurut Nurhayati & Wasilah, (2016) pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.108

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah bertujuan untuk mengatur pengaturan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Pasca direvisinya PSAK 108 tanggal 25 Mei 2016, ada beberapa perubahan penting terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa penyesuaian disetiap sub pembahasan dalam PSAK.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif pada penelitian kali ini adalah dengan mendeskripsikan hasil analisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk serta kesesuaian penerapannya dengan PSAK 108 (Revisi 2016).

Peneliti melakukan penelitian di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GISBEI) UNISKA yang berlokasi di Jl. Sersan Suharmadji Manisrenggo Kota Kediri Jawa Timur untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk yang berasal dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia dan juga *website* perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengakuan Akuntansi Asuransi Syariah pada Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk

Penerimaan Kontribusi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dipisahkan kedalam 2 akad berdasarkan jangka waktu kontrak. Jangkawarsa adalah produk asuransi dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, sedangkan ekawarsa adalah polis asuransi dengan jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) mengakui penerimaan dana kontribusi pada saat peserta membayar dana kontribusi, penerimaan tersebut diakui sebagai pendapatan asuransi dalam Laporan Surplus Defisit *Underwriting Dana Tabarru'* pada pos akun "Kontribusi Bruto" dan tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan hal ini sesuai dengan PSAK Syariah No.108. Jumlah Kontribusi Bruto yang disajikan oleh perusahaan terdiri dari:

Kontribusi <i>Tabarru'</i>	Rp 134.921.117.690,-
<i>Ujrah</i> Pengelola	<u>Rp 55.303.738.964,-</u>
Sub Jumlah	Rp 190.224.856.654,-
Dikurangi: Beban <i>Ujrah</i> Pengelola	<u>(Rp 50.739.899.504,-)</u>
Jumlah	Rp 139.848.957.150,-

Akad yang digunakan perusahaan adalah akad mudharabah atau mudharabah musytarakah. Sedangkan bagian penyertaan dana peserta untuk investasi diakui sebagai dana syirkah temporer mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan investasi perusahaan telah sesuai dengan PSAK Syariah No.108 (Revisi 2016).

Penerimaan bagian dari hasil investasi dana peserta diakui sebagai “Pendapatan Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Peserta” yang pada tahun 2022 berjumlah Rp 62.477.848,-. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya memperoleh *fee* dari peserta sebanyak 20% sampai 30% dari hasil pengelolaan investasi dan sisanya menjadi milik peserta dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru’*.

Dana *tabarru’* PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dibentuk dari kontribusi, hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru’* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru’*. Tersebut dapat dilihat pada Laporan Surplus Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru’*. Sehingga hal ini sesuai dengan PSAK Syariah No.108 paragraf 16.

Analisis Penerapan Pengukuran Akuntansi Asuransi Syariah pada Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk

Dalam Laporan Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru’* nampak perusahaan tidak mengalokasikan surplus *underwriting* pada entitas pengelola maupun peserta. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan mengambil alternatif pertama yaitu mengalokasikan seluruh surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru’*. Jumlah surplus *underwriting* tersebut berasal dari:

Jumlah Pendapatan Asuransi Bersih	Rp 53.534.184.092,-
Jumlah Beban Asuransi Bersih	(Rp 49.593.211.052,-)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	<u>Rp 145.751.199,-</u>
Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru’</i> :	Rp 4.086.724.239,-

Saldo dana *Tabarru’* PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk pernah mengalami defisit sehingga nampak entitas pengelola menyajikan Piutang *Qardh* yang tersaji sebagai bagian Piutang Lain-Lain.

Analisis Penerapan Penyajian Akuntansi Asuransi Syariah pada Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk

Tabel 1. Laporan Surplus Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru’* PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK			
LAPORAN SURPLUS DEFISIT <i>UNDERWRITING</i> DANA <i>TABARRU’</i>			
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal			
31 Desember 2022 dan 2021			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
PENDAPATAN ASURANSI			
Kontribusi Bruto	2o(7), 23	139.484.957.150	100.648.571.234
Ujrah Pengelola	2o(7), 24	(55.303.738.964)	(39.965.678.878)

Bagian Reasuransi Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak	2o(7), 25	(27.480.165.821)	(29.597.907.205)
		<u>(3.166.868.273)</u>	<u>(720.437.969)</u>
PENDAPATAN ASURANSI - BERSIH		53.534.184.092	30.364.547.182
BEBAN ASURANSI			
Pembayaran Klaim	2h, 26	(92.547.461.023)	101.433.882.921
Klaim Reasuransi		52.110.139.520	56.006.942.776
Beban Penyisihan Teknis	2o(7)	(9.155.889.549)	6.914.570.025
BEBAN ASURANSI - BERSIH		(49.593.211.052)	(38.512.370.120)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN- LAIN			
Surplus (Defisit) Neto Asuransi		3.940.973.040	(8.147.822.938)
Hasil Investasi		183.084.282	323.995.249
Pendapatan (Beban) Lain-lain		(37.333.083)	159.761.541
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU'		4.086.724.239	(7.664.066.148)

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk

Tabel 2. Laporan Perubahan Dana *Tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK			
LAPORAN PERUBAHAN DANA <i>TABARRU'</i>			
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal			
31 Desember 2022 dan 2021			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Catatan	31 Des 2022	31 Des 2021
Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>	2o(6)	4.086.724.239	(7.664.066.148)
Distribusi ke Peserta		-	-
Distribusi ke Pengelola		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DANA <i>TABARRU'</i>		4.086.724.239	(7.664.066.148)
Kenaikan (Penurunan) Belum Terealisasi	2h, 26	-	-
PERUBAHAN DANA <i>TABARRU'</i>		4.086.724.239	(7.664.066.148)
Saldo Awal Dana <i>Tabarru'</i>		(21.158.281.386)	(13.494.215.238)
SURPLUS (DEFISIT) <i>UNDERWRITING</i> DANA <i>TABARRU'</i>		(17.071.557.147)	(21.158.281.386)

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk

Pada bagian laporan perubahan dana *tabarru'* tampak perusahaan menyajikan akun surplus (defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'*, distribusi ke peserta, distribusi ke pengelola namun terdapat ketidakjelasan berapa jumlah yang dialokasikan pada masing-masing penerima. Terdapat perbedaan atas penyajian laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* yang disajikan perusahaan dengan ketentuan PSAK No. 108 (revisi 2016) dari sisi penyajian akun dan format penyajiannya. Perusahaan menyajikan laporan perubahan dana *tabarru'* terpisah dari laporan surplus *underwriting* dana *tabarru'* terlihat bahwa perusahaan masih menerapkan PSAK 108 Revisi 2009 sedangkan

berdasarkan PSAK 108 (Tahun 2016), laporan perubahan dana *tabarru'* tersebut tidak dibuat secara terpisah, melainkan dilebur menjadi satu dengan Laporan Surplus Defisit *Underwriting Dana Tabarru'*.

Berikut Laporan Posisi Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk jika disajikan sesuai PSAK Syariah No.108:

Tabel 3. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana *Tabarru'* Menurut PSAK 108

PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK LAPORAN SURPLUS DEFISIT <i>UNDERWRITING DANA TABARRU'</i> Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
PENDAPATAN ASURANSI	
Pendapatan Kontribusi	139.484.957.150
Bagian Pengelola atas Kontribusi	(55.303.738.964)
Bagian Reasuransi atas Kontribusi	(27.480.165.821)
Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak	(3.166.868.273)
BEBAN ASURANSI	
Beban Klaim	(92.547.461.023)
Bagian Reasuransi atas Klaim	52.110.139.520
Perubahan Penyisihan Klaim Dalam Proses	(9.155.889.549)
Perubahan Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi Tetapi Belum Dilaporkan	-
Perubahan Penyisihan Kontribusi yang Belum Menjadi Pendapatan	-
Perubahan Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan	-
SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	4.086.724.239
Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual	-
Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola	-
Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana <i>tabarru'</i>	4.086.724.239
PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI	
Pendapatan Bagi Hasil	-
Keuntungan Pelepasan Investasi	-
Perubahan Nilai Wajar Investasi	-
Beban Investasi	-
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'	4.086.724.239
SALDO AWAL DANA TABARRU'	(21.158.281.386)
SALDO AKHIR DANA TABARRU'	(17.071.557.147)

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (diolah), 2023

Analisis Penerapan Pengungkapan Akuntansi Asuransi Syariah pada Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk

Yuliarti (2018) mengemukakan bahwa Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan di suatu lembaga adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan ini berisi penjelasan yang dilampirkan bersama dengan laporan keuangan dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan. CALK mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan serta penjelasan lain atas penyajian laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan Yulianti (2021) di BAZNAS Kota Bandung menyatakan bahwa dari hasil pengamatan, CALK yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bandung sudah cukup informatif dan dapat menjelaskan akun-akun yang terdapat dalam laporan secara keseluruhan. Sehingga menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Bandung telah melakukan pengungkapan transaksi keuangan telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini ditunjukkan dengan hasil laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan format yang terdapat dalam PSAK 109.

Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk merupakan perusahaan asuransi syariah yang menggunakan PSAK 108 (Revisi 2016) tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. Setelah dilakukan penelitian dengan merujuk pada beberapa point yang harus diungkapkan oleh perusahaan sebagaimana diatur PSAK 108 (Revisi 2016) peneliti menemukan bahwa perusahaan telah mengungkapkan kebijakan tentang kontribusi yang diterima dan perubahannya pada Catatan Atas Laporan Keuangan 2o(7) dan mengungkapkan terkait dana investasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 2o(6). Perusahaan juga mengungkapkan kebijakan tentang penyisihan teknis diantaranya : Penyisihan teknis tentang kontribusi yang belum menjadi hak disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 14.1.b, Penyisihan teknis tentang liabilitas manfaat polis masa depan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 14.1.a, Penyisihan teknis tentang penyisihan klaim disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 14.1.c. Selain itu, perusahaan juga telah mengungkapkan saldo dana *tabarru'* serta rincian aset dari dana *tabarru'*, dana investasi, dan dana entitas pengelola dalam Laporan Tahunan perusahaan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang belum diungkapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk yaitu perusahaan tidak mengungkapkan berapa persentase untuk bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta baik dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan maupun dalam Laporan Tahunannya dan juga belum mengungkapkan sepenuhnya tentang informasi terkait risiko asuransi seperti metode dan asumsi analisis sensitivitas serta klaim *actual*.

Berikut perbandingan kesesuaian antara PSAK No. 108 dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi asuransi syariah pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk:

Tabel 4. Interpretasi Hasil Penelitian

No.	PSAK Syariah No.108 (Revisi 2016)	Penerapan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	Kesesuaian
1.	<p>Paragraf 14: Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana <i>tabarru'</i> dengan Ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui pendapatan dari dana <i>tabarru'</i> sesuai periode akad asuransi. - Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana <i>tabarru'</i> pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. 	<p>Penerimaan Kontribusi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dipisahkan kedalam 2 akad berdasarkan jangka waktu kontrak. Jangka warsa merupakan produk asuransi yang memiliki akad perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun, sedangkan ekawarsa merupakan produk asuransi yang memiliki akad perjanjian kurang dari atau sama dengan 1(satu) tahun.</p>	Sesuai
2	<p>Paragraf 15: Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan representasi dari para peserta untuk mengelola dana <i>tabarru'</i>. Kontribusi peserta tersebut merupakan milik para peserta secara kolektif dalam dana <i>tabarru'</i>.</p>	<p>PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) mengakui penerimaan dana kontribusi pada saat peserta membayar dana kontribusi, penerimaan tersebut diakui sebagai pendapatan asuransi dalam Laporan Surplus Defisit <i>Underwriting Dana Tabarru'</i> pada pos akun "Kontribusi Bruto" dan tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan.</p>	Sesuai
3	<p>Paragraf 17: Bagian penerimaan dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi <i>mudharabah</i>, dana investasi <i>mudharabah musyarakah</i>, dan</p>	<p>PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk mengakui investasi perusahaan sebagai aset berdasarkan jenis instrumen investasi yang dipilih</p>	Sesuai

	<p>dana investasi <i>wakalah</i>. Bagian penerimaan dari peserta tersebut bukan merupakan pendapatan dari entitas pengelola karena dana tersebut milik peserta secara individual.</p> <p>Paragraf 19: Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i>, <i>mudharabah musyarakah</i>, dan <i>wakalah</i> mengacu pada PSAK yang relevan.</p>	<p>dalam Laporan Posisi Keuangan. Investasi perusahaan terdiri dari Investasi Deposito <i>Mudharabah</i> dan Investasi Penyertaan Langsung. Akad yang digunakan perusahaan adalah akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i>. Sedangkan bagian penyertaan dana peserta untuk investasi diakui sebagai dana <i>syirkah</i> temporer <i>mudharabah</i>.</p>	
4	<p>Paragraf 20: Bagian kontribusi untuk <i>ujrah</i> entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dari dana <i>tabarru'</i>. Biaya akuisisi entitas pengelola diakui sebagai beban dari entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan <i>ujrah</i> tersebut.</p>	<p>Terdapat perbedaan penyajian kontribusi untuk <i>fee (ujrah)</i> yang masih berupa liabilitas dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam PSAK No. 108 akun yang seharusnya disajikan adalah "<i>Ujrah Diterima Dimuka</i>" sedangkan perusahaan menyajikan pada akun "<i>Penyisihan Ujrah</i>".</p>	Belum Sesuai
5	<p>Paragraf 16: Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana <i>tabarru'</i> juga berasal dari hasil investasi dana <i>tabarru'</i> dan surplus atau defisit <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i>. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana <i>tabarru'</i> dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad <i>wakalah</i>)</p>	<p>Dana <i>tabarru'</i> PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dibentuk dari kontribusi, hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang didistribusikan kembali ke dana <i>tabarru'</i>. Sehingga hal ini sesuai dengan PSAK Syariah No.108 paragraf 16.</p>	Sesuai

	atau pengelola dana (jika akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musyarakah</i>).		
6	Paragraf 22: Bagian <i>surplus underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> yang didistribusikan ke peserta secara individual dan ke entitas pengelola diakui sebagai pengurang <i>surplus underwriting</i> . Paragraf 23: Surplus <i>underwriting</i> yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola.	Dalam Laporan Surplus <i>Underwriting Dana Tabarru'</i> nampak perusahaan tidak mengalokasikan surplus <i>underwriting</i> pada entitas pengelola maupun peserta. Sehingga nampak ketidakjelasan informasi terkait alokasi <i>surplus underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> .	Belum Sesuai
7	Paragraf 33: Penyisihan teknis disajikan secara terpisah dari Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan. Paragraf 34: Saldo dana <i>tabarru'</i> dan saldo dana investasi peserta disajikan di dalam akun Dana Peserta yang terpisah dari Liabilitas dan Ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan.	PT Asuransi Jiwa Syariah telah menyajikan penyisihan teknis dalam liabilitas laporan posisi keuangan. namun terdapat perbedaan dalam penyajian dana peserta seharusnya kelompok akun disajikan pada pos "Dana Peserta" perusahaan menyajikan pada kelompok akun "Dana <i>Syirkah</i> Temporer".	Belum Sesuai
8	Paragraf 36: Entitas pengelola yang mengungkapkan terkait kontribusi Paragraf 36A: Entitas pengelola yang mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan besarnya risiko yang timbul dari	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk belum sepenuhnya mengungkapkan kebijakan terkait kontribusi yaitu Perusahaan tidak mengungkapkan berapa persentase untuk bagian risiko dan <i>ujrah</i> dari total kontribusi peserta baik dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	Belum Sesuai

<p>akad asuransi syariah terhadap dana <i>tabarru'</i></p> <p>Paragraf 37: Entitas pengelola yang mengungkapkan terkait dana investasi</p> <p>Paragraf 38: Entitas asuransi syariah yang mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis</p> <p>Paragraf 39: Entitas pengelolaan yang mengungkapkan informasi terkait saldo dana <i>tabarru'</i></p> <p>Paragraf 40: Entitas pengelola yang mengungkapkan rincian aset dari dana <i>tabarru'</i>, dana investasi dari entitas pengelola.</p>	<p>perusahaan maupun dalam Laporan Tahunannya. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk juga belum mengungkapkan sepenuhnya tentang informasi terkait risiko asuransi seperti metode dan asumsi analisis sensitivitas serta klaim <i>actual</i>.</p>	
--	---	--

Sumber: Data Diolah, 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Pengakuan Penerimaan Kontribusi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk telah dipisahkan kedalam 2 akad berdasarkan jangka waktu kontrak, penerimaan tersebut diakui sebagai pendapatan asuransi dalam Laporan Surplus Defisit *Underwriting* Dana *Tabarru'* dan tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan hal ini sesuai dengan PSAK Syariah No.108. Akad yang digunakan perusahaan dalam transaksi investasi adalah akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*. Sedangkan bagian penyertaan dana peserta untuk investasi diakui sebagai dana *syirkah* temporer *mudharabah* Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan investasi perusahaan juga telah sesuai dengan PSAK Syariah No.108 (Revisi 2016). PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk tidak mengakui seluruh dana *tabarru'* yang diterima sebagai pendapatan pengelola. Dana *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dibentuk dari kontribusi, hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*.

Kemudian pengukuran setelah pengakuan awal surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* nampak PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk tidak mengalokasikan surplus *underwriting* pada entitas pengelola maupun peserta. Sehingga nampak

ketidakjelasan informasi terkait alokasi *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Saldo dana *Tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk pernah mengalami defisit sehingga nampak entitas pengelola menyajikan Piutang *Qardh* yang tersaji sebagai bagian Piutang Lain-Lain.

Penyajian Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk masih terdapat ketidaksesuaian PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk menyajikan laporan perubahan dana *tabarru'* terpisah dari laporan surplus *underwriting* dana *tabarru'* terlihat bahwa perusahaan masih menerapkan PSAK 108 Revisi 2009 sedangkan berdasarkan PSAK 108 (Tahun 2016), laporan perubahan dana *tabarru'* tersebut tidak dibuat secara terpisah, melainkan dilebur menjadi satu dengan Laporan Surplus Defisit *Underwriting Dana Tabarru'*. Selain itu masih terdapat perbedaan penamaan akun yang disajikan perusahaan dengan PSAK Syariah No.108.

Pengungkapan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk masih terdapat hal-hal yang belum diungkapkan diantaranya Perusahaan tidak mengungkapkan berapa persentase untuk bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk juga belum mengungkapkan sepenuhnya tentang informasi terkait risiko asuransi seperti metode dan asumsi analisis sensitivitas serta klaim *actual*.

SARAN

Bagi perusahaan sebaiknya perlakuan akuntansi asuransi syariah PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi asuransinya berpedoman pada PSAK 108 dan menyajikan akun yang sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah beserta format penyusunan laporan keuangan entitas asuransi syariah serta mengungkapkan pengungkapan yang lebih luas agar informasi yang disajikan keuangan yang terjadi selama suatu periode dapat dipahami, tidak bias dan dapat dilaporkan secara wajar.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, disarankan untuk mengumpulkan lebih banyak sumber data ataupun referensi agar dapat meningkatkan kualitas penelitian.

REFERENSI

- Bayinah, A. N., Mardian, S., Mulyati, S., & Maulidha, E. 2023. *Akuntansi Asuransi Syariah* (Edisi Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2001. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*. Jakarta.

- Farha, Hermanto, A., Indranopa, R., Kalbuadi, A., & Yeyen, R. 2023. Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Nilai Persentase Pembayaran Pada PT. Global Litigation Nusantara Sikur. *Jurnal Solid ASM Mataram*, 13(2), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35200/solid.v13i2>
- IAI. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. In *SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta. Retrieved from http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2016. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi Empat). Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Statistik IKNB Syariah Desember 2022*. Jakarta. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Documents/Statistik IKNB Syariah Periode Desember 2022.xlsx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Documents/Statistik%20IKNB%20Syariah%20Periode%20Desember%202022.xlsx)
- Rahmadani, D. 2019. Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Akuntansi Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) Berdasarkan PSAK 108. *Skripsi*, 1–162.
- Siregar, H. M. 2018. Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Surplus/ Defisit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan PSAK 108 PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan. *Skripsi*. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/5337>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2021. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (Cetakan Pertama). Jakarta: Divisi Penerbitan IAI.
- Suardjono. 2018. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. 2020. Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 164–175. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161>
- Yulianti, L., & Zakat, L. K. 2021. Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Baznas Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 74–92.
- Yuliarti, N. C. 2018. Perlakuan Akuntansi Zakat Dalam Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i1.1874>